



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 117 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, perlu adanya Tim Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Evaluasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Evaluasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai tingkat Dusun/ Lingkungan, Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Mengklasifikasi percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai tingkat Dusun/Lingkungan, Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Mengusulkan kejuaraan percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai tingkat Dusun / Lingkungan, Desa / Kelurahan dan Kecamatan; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Tim Evaluasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan masing-masing sebesar :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a. Ketua | : Rp 500.000,00 |
| b. Sekretaris | : Rp 400.000,00 |
| c. Koordinator Pelaksana | : Rp 300.000,00 |
| d. Anggota | : Rp 250.000,00 |

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 117 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	MARSANDI, SH, M.Si	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
3.	Koordinator Pelaksana	ARIS SETYADI, S.Sos, MM	Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. HARIYANTO, S.Sos	Staf Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. SUPARYADI	Staf Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. SURAJI	Staf Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. RAHUTOMO WAHYUDI, A.Md	Staf Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**